Analisis Kritis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Teori Konflik Karl Marx

Dina Amalya Putri¹ Dwi Putra Buana Sakti² Ayudia Sokarina³

1,2,3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram, Indonesia

*Correspondences: dina.amalyaputri13@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian bertujuan menganalisis secara kritis akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa X berdasarkan Teori Konflik Karl Marx. Metode yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus jenis single-case. Analisa data dilakukan dengan menggunakan Teori Konflik Karl Marx. Total informan sebanyak 5 orang. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pelaksanaan dana desa tidak melibatkan masyarakat, terdapat dominasi kepala desa dalam keputusan, pengambilan markup anggaran, laporan pertanggungjawaban fiktif, tidak adanya keterbukaan kepala desa dan penyampaian laporan pertanggungjawaban tidak tepat waktu. Secara teoritis hasil penelitian ini menjustifikasi terjadinya teori konflik menjadi perspektif dalam konteks pengelolaan dana desa. Konflik disini menekankan sifat pluralistik dari masyarakat dan ketidakseimbangan distribusi kekuasaan yang terjadi di antara berbagai kelompok, karena kekuasaan yang dimiliki maka kelompok elititu juga memiliki kekuasaan untuk menciptakan peraturan. Dengan demikian perlu dibentuk praksis berupa pengelolaan dana desa yang transparan dan berorientasi proses dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

Kata Kunci: Akuntabilitas; Dana Desa; Teori Konflik; Karl Marx.

Critical Analysis of Village Fund Management Accountability Based on Karl Marx's Conflict Theory

ABSTRACT

This study aims to critically analyze the accountability of village fund management in X Village based on Karl Marx's Conflict Theory. The method used is qualitative research with a single-case case study approach. Data analysis was carried out using Karl Marx's Conflict Theory. A total of 5 informants. The results of the study revealed that the implementation of village funds did not involve the community, there was dominance of the village head in decision making, budget markup s, fictitious accountability reports, there was no openness of the village head and the submission of accountability reports was not timely. Theoretically, the results of this study justify the occurrence of conflict theory as a perspective in the context of managing village funds. The conflict here emphasizes the pluralistic nature of society and the imbalance in the distribution of power that occurs between various groups, because of the power possessed, the elite group also has the power to create regulations. Thus, it is necessary to establish a praxis in the form of transparent and processoriented village fund management by involving the active participation of the community.

Keywords: Accountability; Village Funds; Conflict Theory; Karl Marx.

Artikel dapat diakses: https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/index



e-ISSN 2302-8556

Vol. 32 No. 5 Denpasar, 28 Mei 2022 Hal. 1388-1402

DOI:

10.24843/EJA.2022.v32.i05.p20

PENGUTIPAN:

Putri, D. A., Sakti, D. P. B., & Sokarina, A. (2022). Analisis Kritis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Teori Konflik Karl Marx. E-Jurnal Akuntansi, 32(5), 1388-1402

RIWAYAT ARTIKEL:

Artikel Masuk: 26 April 2022 Artikel Diterima: 25 Mei 2022



PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa lahir sebagai kebijakan affirmative atas tuntutan serta tekanan public (Nata, 2017). Berdasarkan regulasi tersebut, desa memiliki pendapatan yang tidak lagi kecil seperti era sebelumnya, peluang ini harus dapat dioptimalkan oleh desa untuk dapat memberdayakan dirinya (self empowerment) agar mampu menjadi self governing community, yaitu memiliki kemandirian, kemampuan untuk melaksanakan tugas serta fungsi pemerintahan yang menunjukkan prakarsa pembangunan yang dimulai dari desa. Begitupun dengan hasil dari evaluasi atas pelaksanaannya, kebijakan dana desa telah terbukti dapat menghasilkan capaian yang dapat berguna untuk masyarakat, yang diantaranya berupa infrastruktur jalan desa 95,2 ribu kilometer; kemudian jembatan sepanjang 914 ribu meter; sarana air bersih 22.616 unit; 2.201 dermaga; 14.957 dan lainnya yang sangat menunjang kehidupan di desa (Buku Saku Dana 2017). Akan tetapi secara nasional, capaian ini belum tuntas implementasinya, masih ada hal-hal yang dapat menjadi penghambat pencapaian dalam implementasi kebijakan, hal tersebut terlihat pada periode 2018, telah tercatat 900 kasus yang menjerat para perangkat desa di Indonesia yang terindikasi telah menyalahgunakan wewenangnya dalam penggunaan dana desa (Merdeka, 2021). Isu penggunaan dan pengelolaan dana desa pasca undangundang desa dan otonomi desa di Indonesia terus digulirkan terutama terkait dengan korupsi. Banyaknya kepala desa yang terlibat penyalahgunaan dana desa atau kesalahan dan ketidaksesuaian penggunaan dana desa bersifat khusus (Ashshidiqqi & Wibisono, 2018).

Kasus dana desa juga terjadi di Kabupaten Lombok Barat, salah satu nya Desa X Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat (LombokPost, 2020) yang menjadi setting penelitian ini. Desa X setiap tahunnya dapat anggaran dana desa ataupun alokasi dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa itu sendiri, namun dalam pengelolaannya ditemukan adanya penyalahgunaan dana desa yang dilakukan oleh mantan kepala desa dan sekretaris desa yang menjabat tahun 2018. Sesuai dengan hasil putusan dengan Nomor Perkara 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr menyatakan bahwa SH sebagai mantan kepala desa dan BH sebagai sekretaris desa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Kedua terdakwa melanggar Pasal 3 junto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 20/2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31/1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Suherni, 2022). Selain itu, keduanya dikenakan denda masing-masing Rp 100 juta dengan subsider tiga bulan kurungan. Kedua terdakwajuga turut dibebankan uang pengganti kerugian negara masing-masing sebesar Rp 287,98 juta. Di mana, uang pengganti negara tersebut bertujuan untuk memulihkan kerugian negara dari korupsi anggaran dana desa pada tahun 2018 yang nilainya sebesar Rp 575,96 juta dari total anggaran sebesar Rp 1,8 miliar (PengadilanNegeriMataram, 2022). Dana tersebut ada yang dialokasikan untuk proyek pembangunan dan ada juga yang berupa pembangunan fiktif. Dimana pembangunan tersebut telah ada laporannya, namun bentuk fisik dari pembangunan tersebut justru tidak ada. Kemudian, sebagian dana tersebut juga digunakan untuk mark-up harga yang dalam laporannya harga dibuat tidak sesuai dengan harga sebenarnya.

Research gap dalam penelitian ini didasari pada berbagai unsur hasil kajian. Hasil kajian peneliti terdahulu seperti Asmawati & Prayitno (2019), Fajri et al. (2012), Makalalag et al. (2017), Maruhun (2019), Mondale et al. (2017), Riyanto (2015), Setiawan et al. (2017) serta Wida et al. (2017) sebagian besar hanya sebatas untuk memahami, memaknai dan mengikuti arus fenomena dalam pengelolaan keuangan desa. Untuk mengisi research gap yang didominasi paradigma interpretif tersebut, maka penelitian ini termotivasi untuk mengkritisi akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan menggunakan perspektif Teori Konflik Karl Marx.


Argumentasi penelitian ini adalah realitas sosial bukan terjadi apa adanya tetapi diciptakan oleh beberapa konsepsi yaitu kelas sosial, perubahan sosial serta kekuasaan dan negara dimana konsepsi-konsepsi tersebut berkesinambungan satu sama lainnya, sehingga penelitian ini mengkritisi dan berusaha mencari solusi dari penyimpangan yang terjadi. Fokus penelitian ini adalah mengidentifikasi permasalahan dan mengkritisi penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan dana desa tahun anggaran 2018 di Desa X dari perspektif Teori Konflik Karl Marx. Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah teori konflik karl marx mengkritisi akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Desa X Kecamatan Labuapi. Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara kritis akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Desa X Kecamatan Labuapi berdasarkan teori konflik Karl Marx.

Pengucuran dana desa dari pemerintah pusat dinilai memiliki sejumlah persoalan yang membuka celah terjadinya tindak pidana korupsi. Dalam hubungan kontraktual antara pemerintah, masyarakat desa dengan kepala desa dan perangkatnya merasa bahwa mereka yang paling mengetahui informasi tentang keuangan desa sehingga kelebihan informasi ini dimanfaatkan untuk melakukan penyimpangan. Hal ini sejalan dengan focus kajian dalam Teori Konflik Karl Marx. Konsepsi kelas sosial, perubahan social, kekuasaan dan negara adalah tiga hal yang menjadi alasan seseorang melakukan penyimpangan sebagaimana yang diargumentasikan oleh Karl Marx. Banyaknya kasus korupsi yang melibatkan kepala desa sebagaimana yang telah diungkapkan dilatarbelakang menunjukkan bahwa telah terjadi pelanggaran regulasi. Korupsi dana desa yang banyak dilakukan telah mengabaikan peran serta masyarakat dalam ikut serta berpartisipasi dalam pengelolaan dana desa.

Dapat diargumentasikan bahwa pengelolaan keuangan desa belum sesuai dengan ketentuan yang ada dalam regulasi yang juga telah ditemukan dalam beberapa studi empiris. Studi Mondale *et al.* (2017) menemukan berbagai faktor pendukung dan penghambat dalam proses pengelolaan keuangan. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa. Analisis kritis dengan Teori Konflik Karl Marx adalah cara yang diharapkan dapat mengkritisi dan mengungkap penyimpangan yang terjadi dalam pengelolaan dana desa (Suarnata *et al.*, 2017). Meskipun kebijakan dan undang-undang antikorupsi baru telah diterapkan, korupsi di antara desa masih luas dan sulit dihilangkan dalam jangka pendek (Wu & Christensen, 2021). Berdasarkan kasus tersebut, penelitian terdahulu dan logika berpikir peneliti dapat diargumnetasikan bahwa pengelolaan dana desa belum sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan yang



sesuai ketentuan berlaku seperti yang diharapkan. Kerangka pikir dalam penelitian disajikan secara lengkap pada gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Pikir Peneltian

Sumber: Data Penelitian, 2022

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus jenis single-case dan paradigma kritis sebagai paradigma penelitian. Setting penelitian ini adalah Desa X Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dipilihnya desa ini karena ditengarai pengelolaan dana desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa tidak sejalan dengan prinsipprinsip pengelolaan dana desa yang ideal sesuai dengan ketentuan regulasi yang ada. Teori Konflik Karl Marx digunakan untuk menjustifikasi hubungan antara kaum boujuis dan proletar. Dalam kasus pengelolaan dana desa maka aparatur desa sebagai kaum borjuis dan masyarakat sebagai kaum proletar. Analisa data dilakukan dengan menggunakan Teori Konflik Karl Marx. Secara ringkas analisis data berdasarkan Teori Konflik Karl Marx sebagai berikut : Pertama yaitu mengumpulkan hasil wawancara, dokumentasi dan observasi. Data yang didapatkan dari penelitian berupa data primer hasil dari wawancara dan analisis dokumentasi. Pada tahap ini, data yang dikumpulkan berupa APBDes tahun 2018, dan Realisasi Anggaran tahun 2018. Selanjutnya melakukan kritik dengan tiga konsepsi Teori Konflik Karl Marx yaitu konsepsi kelas sosial, perubahan sosial dan

kekuasaan negara, yang mana semua saling berkesinambungan antara satu dengan lainnya.

Penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling*. Total informan yang telah diwawancarai adalah sebanyak 5 orang. Informan dalam penelitian ini adalah yang mengetahui proses pengelolaan dana desa dari tahap perencanaan hingga pelaporan dan pertanggungjawabannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahap Pembangunan Desa dan Pengelolaan Keuangan di Desa X dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, pada pasal 78 tentang Pembangunan Desa, telah dijelaskan bahwa dalam pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Kemudian dalam pengelolaan keuangannya, ada beberapa tahap utama, sama halnya dalam undang-undang tersebut, tahap-tahap itu adalah perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban (BPPKD, 2015).

Dalam Undang-Undang Desa Pasal 78 dan 79 mewajibkan pemerintah desa untuk melaksanakan perencanaan pembangunan desa dalam rangka menyusun visinya tentang membangun desa antara masyarakat dan pemerintahan desa. Kemudian visi bersama itu akhirnya diselaraskan serta harus sejalan dengan rencana pembangunan kabupaten/kota yang dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) serta ditetapkan dengan peraturan desa. Pada tahap perencanaan ini terdapatrencana panjang jangka menengah desa di Desa X telah mencakup semuanya. Prioritas perencanaannya lebih ke program pembangunan, pemerintahan, pemberdayaan, dan sebagai tambahan yaitu pembinaan. Semua program tersebut telah sesuai dengan yang diprogramkan dari pusat. Dalam Laporan Realisasi Anggaran tahun 2018, program pemerintahan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 766.721.925, program pembangunan Rp. 640.260.500, program pembinaan kemasyarakatan Rp. 6.000.000, program pemberdayaan masyarakat Rp. 198.277.000 dan program darurat (biaya tak terduga) sebesar Rp. 25.050.000.

Selanjutnya, dalam tahap perencanaan di Desa X ini membahas tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 tahun yang dibahas saat rapat Musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa). Kemudian, Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 tahun juga dibahas saat Musrenbangdes. Dalam musyawarah tersebut tentunya Desa X juga mengundang berbagai macam kalangan masyarakat, dari masyarakat umum, kelompok masyarakat, pemerintah desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta LPMD. Seperti yang dikemukakan oleh Informan 1 sebagai berikut. "Kita kumpulkan masyarakatnya dulu. Yang pertama itu ada musdus, terus yang kedua ada musdes. Tiap kepala dusun mengumpulkan masyarakat di dusunnya masingmasing buat membahas rencana pembangunannya. Setelah itu kepala dusun menyampaikan aspirasi dari masing-masing masyarakatnya saat musdes. Pastinya disana rapat bersama tokoh tokoh masyarakat juga, yaa tahapnya seperti itu. namun kadang banyak pihak yang menilai hanya formalitas saja kegiatan ini." (Informan 1, 22 Desember 2021).



Sesuai dengan hasil wawancara, prosedur perencanaan dan pengelolaan dana desa tidak sesuai dengan pasal 54 UU No. 6 Tahun 2014 tentang musyawarah desa, bab VII bagian kesatu paragraf 1 PP No. 43 Tahun 2014 tentang perencanaan pembangunan desa. Selanjutnya didalam pasal 80 PP No. 43 Tahun 2014 dijelaskan siapa saja yang ikut dalam musyawarah desa.

Hasil penelitian ini sejalan dengan studi Dewanti (2016) yang menemukan bahwa masih banyak ketidaksesuaian antara perencanaan keuangan daerah dengan perencanaan keuangan desa menurut Permendagri No. 37 Tahun 2007. Realita yang dalam penelitian ini dimana masyarakat merasa hanya diundang sekedar formalitas saja, mereka seolah datang hanya untuk mendengarkan pembacaan keputusan yang memang sudah dibuat sebelumnya. Masyarakat tidak bisa secara terbuka dan bebas menyampaikan pendapatnya. Dalam Setiawan et al. (2017) yang mana di saran penelitiannya mengatakan supaya merangkul masyarakat desa untuk ikut serta berperan aktif di dalam memajukan desa. Terjadinya kegagalan berbagai program pembangunan pedesaan di masa lalu disebabkan antara lain karena perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi programprogram pembangunan tidak melibatkan masyarakat (Suarnata et al., 2017). Hal yang penting adalah keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dana desa sehingga terwujud tujuan yang menjadi amanat dari undang-undang desa tentang pemberian dana desa. Program prioritas dan unggulan dari dana desa di Desa X adalah pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat.

Selanjutnya, permasalahan lain dalam pengelolaan dana desa adalah adanya markup anggaran. Anggaran yang ditujukan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat lebih banyak "disulap". Hal ini bertentangan dengan pasal 77 UU No 6 Tahun 2014 yang mengatakan pengelolaan kekayaan milik desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi. Program yang dianggarkan di APBDes tidak sesuai dengan realita dilapangan. Kutipan wawancara yang mendukung adanya markup anggaran diperoleh dari Informan 1 yang memaparkan bahwa kepala desa yang menggelembungkan anggaran di APBDes. Hal ini berdampak pada terjadinya penyimpangan dana desa dalam jumlah yang cukup besar, hal ini juga bertentangan dengan PP No. 60 Tahun 2014 pasal 2. Berikut kutipan wawancara dengan Informan 1 yang menjelaskan hal tersebut. "RAB harus dibuat untuk dasar kita dalam pengadaan disebuah kegiatan. Barang yang direalisasikan harus sama dengan yang ada dalam RAB yang sudah disahkan oleh Kades. Namun ada jumlah uang yang dikasi kepala desa ke TPK tidak sesuai dengan yang dianggarkan. Misalnya sebagai contoh untuk pembuatan jalan diberikan dana 20 juta, namun dianggarkan 35 juta, sisa 15 juta kemana."(Informan 1, 22 Desember 2021).

Hasil penelitian ini sejalan dengan studi Fajri *et al.* (2012) yang mengungkapkan bahwa pada penerapan dana desa masih ditemukan permasalahan yakni pada besar jumlah persentase yang sedikit melebihi yang ditetapkan. Selain itu dalam penelitian (Maruhun, 2019) mengungkapkan bahwa berbagai bentuk penyimpangan dalam pengelolaan dana desa salah satunya yaitu adanya *markup* anggaran.

Tahap pelaporan keuangan di Desa X meliputi segala aspek yang berkaitan dengan penyediaan dan penyampaian informasi keuangan terkait pelaksanaan

pembangunan. Laporan tersebut ialah catatan informasi keuangan pemerintah di Desa X selama periode tersebut, yang digunakan untuk pertanggungjawaban dan menggambarkan bagaimana kinerja pemerintahan desa. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa Desa X tentunya memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan sebagai pertanggungjawaban. Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 103 dan PP Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Dalam tahap pelaporannya di Desa X ada banyak laporan yang harus diserahkan dan juga ada laporan yang harus disampaikan ke beberapa pihak, yaitu Bupati/walikota (kabupaten) yang melalui camat serta ada juga yang disampaikan langsung ke BPD, seperti Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa yang dikirim setiap termin pertama dan kedua selesai.

Selain itu, masih terdapat beberapa laporan seperti LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) dan LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah). LKPJ merupakan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa selama satu tahun anggaran, yang disampaikan kepada BPD di Desa X. Kedua laporan tersebut sebagai bahan evaluasi atas kinerja Kepala Desa selama satu tahun sesuai pemaparan Informan 1. Kutipan berikut menegaskan terjadinya hal tersebut. "...Ada beberapa kegiatan fiktif yang dicantumkan dalam APBDesnya padahal dalam kenyataannya tidak ada". (Informan 1, 22 Desember 2021).

Adanya pertanggungjawaban fiktif ditunjukkan oleh adanya pemalsuan tanda tangan dan pemalsuan kwitansi dalam laporan pertanggungjawabannya. Berdasarkan hal tersebut laporan pertanggungjawaban dilaksanakan hanya sebatas untuk memenuhi ketentuan regulasi saja. Jadi dapat dikatakan bahwa akuntabilitas pemerintah desa tidak dijalankan secara sukarela, tidak didorong untuk mempertimbangkan kepentingan stakeholder dalam laporan pertanggungjawabannya. Hasil studi Setiawan et al. (2017) mengungkapkan bahwa pembuatan laporan realisasi dan SPI sudah mengimplementasikan prinsip transparansi dan akuntabilitas, jadi sangat kontradiktif dengan hasil penelitian ini dimana banyak sekali penyimpangan dari realita dalam pembuatan SPJnya. Permasalahan dalam pembuatan SPJ fiktif menunjukkan bahwa ketidaktahuan masyarakat tentang informasi keuangan yang dikerjakan oleh aparatur desa memberikan peluang bagi aparatur desa untuk membuat SPJ fiktif dengan harapan bahwa masyarakat tidak akan pernah tahu akan hal tersebut.

Permasalahan selanjutnya ialah tidak adanya keterbukaan kepala desa dalam pengelolaan dana desa sehingga masyarakat tidak memperoleh informasi yang sejalan dengan pihak aparatur desa dalam pengelolaan dana desa. Wawancara dengan Informan 1 memberikan informasi yang cukup kuat sebagaimana dinyatakan dalam kutipan berikut ini. "Disini mereka menjalankan semua kegiatannya secara tertutup tanpa ada transparansi walaupun baliho disana sini terpampang rapi. Semua orang yang terlibat dalam pengelolaan dana desa mulai dari BPD, LKMD sampai staf desanya adalah orang-orang yang memang bisa diajak bekerja sama, tapi bekerja sama dalam hal menyembunyikan kebobrokan kepala desa dan sekretarisnya itu". (Informan 1, 22 Desember 2021).



Temuan penelitian ini sangat kontradiktif dengan penelitian Makalalag *et al.* (2017) yang mengungkapkan bahwa akuntabilitas dana desa telah dilaksanakan berdasarkan prinsip transparan, akuntabel, dan partisipatif, dalam pelaporan dan pertanggungjawabannya sudah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme berdasarkan ketentuan walaupun masih terdapat kelalaian dari aparat desa dan pengelola teknis kegiatan. Menurut Setiawan *et al.* (2017) bahwa transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya. Lebih lanjut dijelaskan bahwa pembuatan laporan realisasi dan SPJ sudah mengimplementasikan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Jadi sangat berbeda dengan hasil penelitian ini, dimana banyak sekali penyimpangan regulasi dalam pembuatan SPJnya. Tidak adanya transparansi dapat membuka celah terjadinya penyimpangan yang lebih luas.

Kendala lainnya terkait waktu penyampaian laporan. Temuan terkait Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes ditinjau dari waktu penyampaian ada 2 (dua) poin penting terkait dengan proses Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes yaitu masalah waktu penyampaian yang seringkali tidak sesuai dengan waktu yang diberikan baik itu yang tertera dalam Permendagri 113/2014 dan Perbup 1/2018 dan keakuratan dari Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes. Didalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dilakukan oleh BPK, keterlambatan penyampaian laporan itu menyebabkan sebagian dana desa tidak dapat dievalusi penggunaan dan pemanfaatannya. Pemerintah Desa tidak dapat menyelesaikan Laporan Pertanggungjawaban disebabkan beberapa hal, yaitu keterlibatan BPD dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). BPD dilibatkan dalam proses pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes, penyampaian laporan pertanggujawaban ke Pemerintah Daerah harus dalam bentuk Peraturan Desa. Peraturan Desa ini hanya dapat dibuat apabila telah terjadi kesepakatan dengan BPD, sedangkan TPK terkait dengan bukti-bukti pengeluaran pada saat kegiatan pengelolaan keuangan dilaksanakan. Keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban dibenarkan oleh Informan 1 dengan kutipan wawancara sebagai berikut. "...memang kita selalu terlambat dalam penyampaian laporan keuangan, malah desa kita menyerahkan ke kantor camat itu urutan nomor 2 dari bawah, tapi saya rasa bukan kita saja, rata-rata desa se Lombok Barat juga mengalami hal yang sama. Alasan keterlambatan karena proses dari awalnya lama, pencairan lama, pelaksanaan, jadi kita juga lama dalam pelaporannya, SDM kita juga kurang". (Informan 1, 22 Desember 2021).

Dalam Riyanto (2015) mengungkapkan bahwa akuntabilitas finansial dalam pengelolaan alokasi dana desa mulai dari pelaksanaan sampai dengan pencapaian hasilnya belum dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat desa karena faktor cuaca yang tidak mendukung sehingga kegiatan penyuplai bahan bangunan menjadi terlambat sehingga pelaksanaan proyek menjadi terhambat dan mengakibatkan keterlambatan dalam penyusunan maupun penyampaian laporan pertanggungjawabannya. Studi Wida et al. (2017) mengatakan bahwa kurangnya sumber daya manusia tim pelaksana dalam

pembuatan laporan administrasi juga menjadi faktor penghambat dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban.

Tahap pelaporan keuangan di Desa X ini meliputi segala aspek yang berkaitan dengan penyediaan dan penyampaian informasi keuangan terkait pelaksanaan pembangunan di Desa X. Salah satu kegiatan pembangunan yaitu pembangunan jembatan yang ada di Desa X. Pelaksanaan Pembangunan ini memanfaatkan tenaga kerja lokal, menerapkan sistem Padat Karya Tunai (PKT) yang juga diawasi Pendamping Desa (PD) dan Pendamping Lokal Desa (PLD), sejalan dengan aturan Pemerintah Pusat. Pemerintah Desa X menegaskan agar warga dapat bersama-sama memelihara dan menjaga Jembatan sehingga jalan dapat dimanfaatkan lebih lama, karena manfaatnya untuk masyarakat setempat. Dengan Total Anggaran Rp. 596.201.000, dan total realisasi Rp. 560.355.500 yang bersumber dari dana APBDes Tahun Anggaran 2018. Namun menurut informasi dari Informan 1 mengatakan bahwa adanya markup anggaran yang dilakukan pada proyek pembangunan jembatan tersebut. Berikut kutipan wawancara dengan Informan 1. "...adanya pembangunan jembatan yang menghadap selatan dulunva kena masalah penggelembungan penggelembungannya kita juga belum tau karena belum ada putusan pengadilan". (Informan 1, 9 April 2022).

Hasil penelitian ini sejalan dengan studi Fajri *et al.* (2012) yang mengungkapkan bahwa pada penerapan dana desa masih ditemukan permasalahan yakni pada besar jumlah persentase yang sedikit melebihi yang ditetapkan. Selain itu dalam penelitian Maruhun (2019) mengungkapkan bahwa berbagai bentuk penyimpangan dalam pengelolaan dana desa salah satunya yaitu adanya *markup* anggaran.

Pandangan Teori Kritis Karl Marx terhadap penyimpangan pelaksanaan dana desa dan solusi yang dapat dilakukan didiskusikan dalam pembahasan berikut sehingga dapat diperoleh diskursus-diskursus untuk dapat merumuskan praktis bersama yang dapat mengatasi permasalahan dalam pengelolaan dana desa. Karl Marx dalam teori konfliknya muncul sebagai bentuk reaksi atas tumbuh suburnya teori fungsionalisme struktural yang dianggap kurang memperhatikan fenomena konflik sebagai salah satu gejala di masyarakat yang perlu mendapatkan perhatian. Pemikiran yang paling berpengaruh atau menjadi dasar dari teori konflik ini adalah pemikiran Karl Marx dan pada tahun 1950-an, teori konflik yang semakin mulai merebak (Raho, 2007). Teori konflik bertujuan untuk menganalisis asal usulnya suatu kejadian terjadinya sebuah pelanggaran peraturan atau latar belakang seseorang yang berperilaku menyimpang. Konflik disini menekankan sifat pluralistik dari masyarakat dan ketidakseimbangan distribusi kekuasaan yang terjadi di antara berbagai kelompok, karena kekuasaan yang dimiliki kelompok-kelompok elit maka kelompok-kelompok itu juga memiliki kekuasaan untuk menciptakan peraturan, khususnya hukum yang bisa melayani kepentingan-kepentingan mereka. Sesuai dengan hasil wawancara, prosedur perencanaan dana desa tidak sesuai dengan pasal 54 UU No. 6 Tahun 2014 tentang musyawarah desa, bab VII bagian kesatu paragraf 1 PP No. 43 Tahun 2014 tentang perencanaan pembangunan desa. Realita yang dalam penelitian ini dimana masyarakat merasa hanya diundang sekedar formalitas saja, mereka seolah datang hanya untuk mendengarkan pembacaan keputusan yang memang



sudah dibuat sebelumnya. Masyarakat tidak bisa secara terbuka dan bebas menyampaikan pendapatnya. Hal ini mengungkapkan bahwa terdapat dominasi para pembuat keputusan dalam hal ini kepala desa. Karl marx memandang penyimpangan terhadap regulasi ini dengan tiga konsepsi yaitu konsepsi kelas sosial, kekuasaan dan negara dan perubahan sosial dimana konsepsi-konsepsi tersebut berkesinambungan satu sama lainnya.

Dimana dalam konsepsi kelas sosial terdapat dua kelas yaitu kelas borjuis dan kelas proletar. Dalam kaitan dengan penelitian ini kelas borjuis diasumsikan dengan para aparatur desa yang mendominasi keputusan dan kelas proletar diasumsikan dengan masyarakat desa. Para kaum borjuis memanfaatkan kuasa nya untuk membuat keputusan dalam hal perencanaan tanpa mempertimbangkan pendapat masyarakat yang disampaikan dalam musyawarah desa. Perilaku kaum borjuis ini seakan-akan dilindungi atau ditutupi oleh negara. Negara dipandang sebagai pihak yang terlibat aktif dalam pertentangan dengan berbagai pihak kepada kekuatan yang dominan. Masyarakat beranggapan bahwa aparatur desa yang memiliki kekuasaan dilindungi oleh negara walaupun berbuat penyimpangan. Dalam konteks inilah hukum dan pemerintah lebih banyak berpihak kepada kaum borjuis dibanding kepada kaum proletar atau masyarakatnya sendiri. Oleh karena itu, masyarakat atau kaum proletar akan semakin tertindas, terus tertekan, mengalami dampak atau akibat adanya eksploitasi (Suseno, 2001). Yang mana akan terus terjadi perubahan sosial, dan dinamika masyarakat terutama pada warga miskin, kecil yang tertindas. Dengan demikian, konflik sosial pun akan muncul karena adanya ketidakseimbangan, dan terjadinya ketimpangan sosial atau kesenjangan di masyarakat (Dora, 2021).

Dalam pelaksanaan keuangan desa yang tertera dalam Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa tahun 2015, terdapat beberapa hal atau prinsip yang harus ditaati yang mencakup penerimaan dan pengeluaran. Prinsip itu diantaranya adalah bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa. Kemudian, pencairan dana dalam Rekening Kas Desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa (BPPKD, 2015). Namun dalam pelaksanaannya, terdapat dominasi kepala desa dalam proses pengambilan keputusan.

Permasalahan lain dalam pengelolaan dana desa adalah adanya *markup* anggaran. Anggaran yang ditujukan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat lebih banyak "disulap". Hal ini bertentangan dengan pasal 77 UU No 6 Tahun 2014 yang mengatakan pengelolaan kekayaan milik desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi. Program yang dianggarkan di APBDes tidak sesuai dengan realita dilapangan. Kutipan wawancara yang mendukung adanya *markup* anggaran diperoleh dari informan yang memaparkan bahwa kepala desa yang menggelembungkan anggaran di APBDes. Hal ini berdampak pada terjadinya penyimpangan dana desa dalam jumlah yang cukup besar, hal ini juga bertentangan dengan PP No. 60 Tahun 2014 pasal 2. Karl marx memandang penyimpangan terhadap regulasi ini dengan tiga konsepsi yaitu konsepsi kelas sosial, kekuasaan dan negara dan perubahan sosial dimana konsepsi-konsepsi tersebut berkesinambungan satu sama lainnya.

Dimana dalam konsepsi kelas sosial terdapat dominasi kepala desa. Kepala desa diasumsikan sebagai kaum borjuis menurut pembagian kelas sosial Karl Marx, dalam pengambilan keputusan pengeluaran kas desa dan diverifikasi oleh sekretaris desa untuk pembangunan infrastruktur yang dilebihkan anggarannya sesuai dengan pernyataan informan dalam penelitian ini. Para kaum borjuis merasa bahwa kaum proletar dimana diasumsikan sebagai masyarakat tidak akan mengetahui tindakan yang dilakukan oleh para kaum borjuis.

Berdasarkan konsep kelas tersebut, Marx melihat negara sebagai negara dengan kelas, yang berarti bahwa negara diarahkan oleh kelas sosial yang berkuasa. Dalam perspektif negara yang seperti ini, kelas sosial bawah yang tidak memiliki wewenang apa pun dalam masyarakat akan menjadi korban kebijakan negara yang ditentukan oleh kelas sosial atas yang memiliki wewenang. Negara menjadi sebuah ideologi yang menanamkan kesadaran palsu dengan mengajarkan kewajiban moral yang tidak dilakukan oleh kelas atas, tetapi dibebankan kepada masyarakat kelas bawah. Sehingga kaum kelas bawah semakin tertindas, terus tertekan, mengalami dampak atau akibat adanya eksploitasi (Suseno, 2001). Yang mana akan terus terjadi perubahan sosial, dan dinamika masyarakat terutama pada warga miskin, kecil yang tertindas. Inilah yang disebut Marx sebagai konflik sosial atau pertentangan kelas, konflik ini akan tetap terjadi sejalan dengan adanya kelas-kelas sosial yang telah diuraikan di atas di dalam tatanan masyarakat, sebab kelas selalu didefinisikan oleh Marx sebagai sesuatu yang berpotensi menimbulkan konflik.

Tahap pelaporan keuangan di Desa X meliputi segala aspek yang berkaitan dengan penyediaan dan penyampaian informasi keuangan terkait pelaksanaan pengelolaan di Desa X. Laporan tersebut ialah catatan informasi keuangan pemerintah di Desa X selama periode tersebut, yang digunakan untuk pertanggungjawaban dan menggambarkan bagaimana kinerja pemerintahan Desa X. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa Desa X tentunya memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan sebagai pertanggungjawaban. Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 103 dan PP Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Dalam laporan pertanggungjawaban yang disusun pada periode 2018 terdapat pekerjaan yang seharusnya tidak termasuk ke dalam rencana realisasi, namun hal tersebut tertera dalam APBDes. Setelah dilakukan konfirmasi, peneliti mendapatkan informasi mengenai hal tersebut. Ada indikasi bukti fiktif dan tidak sah dengan adanya pemalsuan tanda tangan dan pemalsuan kwitansi didalam Laporan Pertanggungjawaban. Tindakan penyimpangan ini dilakukan oleh mantan kepala desa dan sekretaris desa membuktikan bahwa adanya dominasi kelas sosial. Kelas borjuis atau aparat desa memiliki kepentingan untuk mendapatkan material (ekonomi atau keuntungan) sebanyak-banyaknya atas kekuasaan yang dimilikinya dan menganggap tindakannya tersebut tidak akan diketahui oleh kelas proletar atau masyarakat desa. Setiap kelas harus memiliki kepentingan supaya tidak ditindas atau didominasi, dan kepentingan tersebut hanya bisa diwujudkan melalui tindakan kolektif (Elster, 2000).



Tindakan kolektif ialah sikap yang diambil setiap kelas atas keputusan bersama untuk menghadapi kelas yang berlawanan. Dengan begitu, tindakan kolektif setiap kelas berbeda. Tindakan kolektif kapitalis berupa kerjasama yang terjalin karena anggota-anggota kelas tersebut terlibat dalam interaksi secara terus menerus yang dilakukan untuk mencegah tindakan kolektif kelas lain yaitu kelas proletariat, sedangkan tindakan kolektif proletariat berupa kerjasama yang mencerminkan suatu transformasi individu yang mencakup perasaan-perasaan solidaritas, altruisme, kejujuran, dan sebagainya (Elster, 2000).

Marx beranggapan tanpa adanya kesadaran kelas, masyarakat tidak akan bisa mewujudkan tindakan kolektif tersebut. Dalam hal ini peran negara sangat dibutuhkan, karena selama ini dalam pandangan Karl Marx negara hanya dipandang sebagai pihak yang terlibat aktif dalam pertentangan dengan berbagai pihak kepada kekuatan yang dominan. Masyarakat beranggapan bahwa aparatur desa yang memiliki kekuasaan dilindungi oleh negara walaupun berbuat penyimpangan. Kelas borjuis (aparatur desa) akan mempertahankan kedudukan mereka dengan menentang segala perubahan dalam struktur kekuasaan, dengan begitu tindakan yang harus dilakukan adalah mencegah timbulnya kesadaran kelas proletar (masyarakat), karena begitu kelas proletar sadar, mereka tahu hal yang harus dilakukan adalah melawan dan menggulingkan kelas borjuis.

Kepentingan objektif terakhir kelas proletar adalah revolusi, pembongkaran kekuasaan kelas borjuis. Apabila masyarakat bertambah kuat, kepentingannya akan mengalahkan kepentingan aparatur desa, jadi akan mengubah ketergantungannya dari para kaum borjuis dan itu berarti membongkar kekuasaan kaum borjuis, sedangkan kaum borjuis hanya berkepentingan untuk mempertahankan kekuasaannya, maka kelas borjuis tidak akan mungkin membiarkan perubahan sistem kekuasaan itu terjadi, karena akan mengakhiri perannya sebagai kelas penguasa (Suseno, 2001). Untuk mencegah terjadinya hal itu, upaya yang biasa dilakukan oleh kelas borjuis adalah mengorganisir mekanisme proses pengelolaan dana desa. Kaum borjuis akan mengisolasi masyarakat satu sama lain sehingga tidak ada sarana komunkasi di antara mereka. Hal itu dilakukan untuk mencegah proses peneguhan diri mereka dan pada akhirnya menghambat proses kesadaran kelas para kelas proletar, meski pada akhirnya, kesadaran itu akan tetap muncul sejalan dengan penindasan yang terus dilakukan oleh kelas borjuis dan perjuangan kelas satu sama lain pun tidak dapat terelakkan dalam proses perubahan sosial yang dikatakan Marx harus bersifat revolusioner.

SIMPULAN

Bentuk-bentuk penyimpangan dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa tahun anggaran 2018 pada Desa X adalah berkaitan dengan prosedur perencanaan dana desa yang tidak sesuai regulasi, dominasi kepala desa dalam pengambilan keputusan, *mark-up* anggaran, laporan pertanggungjawaban fiktif, pelaksanaan dana desa tidak melibatkan masyarakat, dan pelaksanaan pengelolaan dana desa tidak transparan. Berdasarkan diskursus partisipan tentang solusi perbaikannya maka dibentuklah praksis bahwa untuk memperbaiki penyimpangan pelaksanaan dana desa perlu dilakukan pengelolaan dana desa yang transparan dan berorientasi proses. Artinya ada keterbukaan dalam setiap tahap pengelolaan

dana desa dimana masyarakat turut terlibat secara aktif didalamnya. Secara teoritis hasil penelitian ini menjustifikasi terjadinya teori konflik menjadi perspektif dalam konteks pengelolaan dana desa. Teori ini bertujuan untuk menganalisis asal usulnya suatu kejadian terjadinya sebuah pelanggaran peraturan atau latar belakang seseorang yang berperilaku menyimpang. Konflik disini menekankan sifat pluralistik dari masyarakat dan ketidakseimbangan distribusi kekuasaan yang terjadi di antara berbagai kelompok, karena kekuasaan yang dimiliki kelompok-kelompok elit maka kelompok-kelompok itu juga memiliki kekuasaan untuk menciptakan peraturan, khususnya hukum yang bisa melayani kepentingan-kepentingan mereka.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penelitian-penelitian yang akan datang dengan mempertimbangkan beberapa keterbatasan yaitu persoalan yang diamati hanya terbatas pada proses pengelolaan dana desa, penelitian ini hanya dilakukan pada satu desa yaitu Desa X Kecamatan Labuapi, penelitian ini hanya terfokus pada apa yang dilakukan oleh mantan kepala desa dan sekretaris desa dalam melaksanakan proses pengelolaan dana desa. Saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi Desa X Kecamatan Labuapi dalam menata proses pengelolaan dana desa yaitu memperhatikan dan mempersiapkan ketersediaan sumber daya di Desa terkait dengan kualitas dan kuantitas terhadap pemahaman akuntansi keuangan desa serta pemahaman terhadap regulasi pengelolaan keuangan desa, meningkatkan kualitas sumber daya pengelola keuangan desa dengan melaksanakan pendidikan dan pelatihan terutama kepada kepala desa, sekretaris desa dan bendahara desa agar terbangun pemahaman dan kesadaran tentang pengelolaan keuangan desa dalam setiap aktivitas agar tidak terjadi penyimpangan dalam menjalankan tupoksinya, perlu diterapkannya kebijakan "Reward and Punishment" agar para pengelola keuangan dapat menjaga profesionalismenya, diperlukannya ketersediaan sarana pendukung yang menjamin terselenggaranya seluruh aktivitas organisasi berupa komputer setiap bagian. Kedepan diharapkan agar penelitian selanjutnya menggunakan beberapa desa untuk memperoleh gambaran secara keseluruhan apakah fenomena ini terjadi di semua desa pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

REFERENSI

- Ash-shidiqqi, E. A., & Wibisono, H. (2018). Corruption and Village: Accountability of Village Fund Management on Preventing Corruption (Problems and Challenges). *Journal of Indonesian Legal Studies*, 3(02), 195–212. https://doi.org/10.15294/jils.v3i02.27524
- Asmawati, I., & Prayitno, B. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *Akurasi: Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 2(1), 63–76. https://doi.org/10.29303/akurasi.v2i1.15
- BPPKD, D. (2015). Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa.
- Dewanti, E. D. . W. S. & T. K. (2016). Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Boreng (Studi Kasus pada Desa Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Jember*, 1–6.
- Dora, N. I. (2021). Sistem Sosial Indonesia. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan.



- Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. repository.uinsu.ac.id
- Elster, J. (2000). *Marxisme: Analisis Kritis*. Prestasi Pustakarya.
- Fajri, R., Setyowati, E., Publik, J. A., Administrasi, F. I., & Brawijaya, U. (2012). Akuntabilitas Pemerintah Desa Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi pada Kantor Desa Ketindan, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang). 3(7), 1099–1104.
- Buku Saku Dana Desa, (2017).
- LombokPost. (2020). *Mantan Kades Terong Tawah Terjerat Kasus Korupsi*. https://lombokpost.jawapos.com/giri-menang/26/08/2020/mantan-kadesterongtawah-terjerat-kasus-korupsi/%0A
- Makalalag, A. J., Nangoi, G. B., & Karamoy, H. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill," 8*(1). https://doi.org/10.35800/jjs.v8i1.15334
- Maruhun, T. A. (2019). Menyibak tabir pengelolaan dana desa dari perspektif habermas. *Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 63–75.
- Merdeka. (2021). Peristiwa korupsi dana desa mantan kades di labuhan batu utara dihukum 5 tahun penjara. https://www.merdeka.com/peristiwa/korupsi-dana-desa-mantan-kades-dilabuhanbatu-utara-dihukum-5-tahun-penjara.html%0A
- Mondale, T. F., Aliamin, A., & Fahlevi, H. (2017). Analisis Problematika Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Perbandingan pada Desa Blang Kolak I dan Desa Blang Kolak II, Kabupaten Aceh Tengah). *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 3(2), 196–212. https://doi.org/10.24815/jped.v3i2.8231
- Nata, I. (2017). *Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa*. Yayasan Obor Indonesia. PengadilanNegeriMataram. (2022). *Informasi Detail Perkara*. https://sipp.pnmataram.go.id/index.php/detil_perkara
- Raho, B. (2007). Benih-Benih Ideologi Islamisme Radikal Di Kalangan Sejumlah Mahasiswa NTT. *Sekolah Tinggi Filsafat Katolik (STFK) Ledalero*. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31385/jl.v19i1.192.2-33
- Riyanto, T. (2015). Akuntabilitas Finansial Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Kantor Desa Perangat Selatan Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara. *EJournal Administrasi Negara*, 3(1), 119–130.
- Setiawan, M. W., Atmadja, A. T., & Sulindawati, N. L. G. E. (2017). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pelaporan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Desa Bengkel, Kec.Busungbiu, Kab. Buleleng). *Jurnal Akuntansi Program S1 Universitas Pendidikan Ganesha*, 7(2), 1–11.
- Suarnata, I. W., Atmaja, A., & Sulindawati, N. L. (2017). Kurangnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Manikliyu Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi S1)*, 8(2).
- Suherni, N. (2022). *Korupsi Dana Desa, Mantan Kades Terong Tawah Lobar Divonis 4 Tahun Penjara*. INewsNTB.Id. https://ntb.inews.id/berita/korupsi-dana-desa-mantan-kades-terong-tawah-lobar-divonis-4-tahun-penjara#:~:text=Korupsi Dana Desa%2C Mantan Kades Terong Tawah Lobar Divonis 4 Tahun Penjara,-Antara Rabu%2C 27&text=MATARAM%2C iNews.id Majelis,Barat%2C selama empat tahun penjara.

- Suseno, F. M. (2001). Pemikiran Karl Marx. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Wida, S. A., Supatmoko, D., & Kurrohman, T. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi (The Accountabilityin the Management of the Village Fund Allocation in Villages at Rogojampi District, Banyuwangi Regency). IV(2), 148–152.
- Wu, S., & Christensen, T. (2021). Corruption and Accountability in China's Rural Poverty Governance: Main Features from Village and Township Cadres. *International Journal of Public Administration*, 44(16), 1383–1393. https://doi.org/10.1080/01900692.2020.1765799